



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 420/ 1821 /SK-DPMPTSP/2020.

**PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)**  
**PUI CICURUG KECAMATAN TAWANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan MPP PUI Tasikmalaya Nomor : 421.2/010-SD-219/VIII/2020, Tanggal 25 Agustus 2020, tentang Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) PUI CICURUG.
- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
  - bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan MPP PUI Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar (SD) PUI CICURUG;
  - bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) PUI CICURUG yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
  - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
  - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
  - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
  - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Dasar dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.2/2289/PSD Tanggal 26 Agustus 2020;
  2. Sertifikat Tanda Pendaftaran Sekolah Dasar dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat tentang Her Registrasi Sekolah Nomor : 2261/I02.6f/DS/1996, Tanggal 31 Desember 1996.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada Ketua/Pengurus Yayasan MPP PUI Tasikmalaya untuk Mendirikan Sekolah Dasar Swasta dengan :

Nama : **SD PUI CICURUG**

Alamat : Jl. Kolonel Abdul Saleh No.14 Kelurahan Cikalang  
Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

Telp : (0265) 328993

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021;

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 30 Agustus 2023.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 31 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA



**HADI RIADDY, S.IP**

NIP. 19700626 199003 1 003